

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ZAINAB OMPU JAINAH	Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	1-14
TAMI RUSLI	Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah	15-28
AGUS ISKANDAR	Analisis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung	29-40
DWI PUTRI MELATI	Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak	41-50
RISTI DWI RAMASARI	Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing	51-61
S. ENDANG PRASETYAWATI	Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)	62-76
FATHUR RACHMAN	Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Narkotika	77-85
MEITA DJOHAN OE	Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende	86-99

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING

RISTI DWI RAMASARI

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung
E-mail: risti@ubl.ac.id**

ABSTRACT

Mixed marriage is basically a marriage conducted by people of different nationalities, one of whom is an Indonesian citizen. The result of a mixed marriage for a child is obtaining the citizenship of the father or from his mother and the child's right to inheritance in the event of a divorce between his parents. The problem of this research is "How is the position of child of mixed marriage between Indonesian citizen and foreign citizen?" The problem approach in this research uses normative juridical approach and empirical approach. Data collection was done by literature study and field study and then analyzed by qualitative juridical. The results of this study indicate the position of the child of the result of mixed marriage according to Law Number 12 Year 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia is a child born from the marriage of a woman Indonesian citizen and male Foreigner, as well as a child born of a marriage of a woman Foreign Citizen with male Indonesian citizen, equally recognized as an Indonesian citizen. The child will be a dual citizen, and after the child is 18 years old or married then he must make his choice. Statements to elect citizenship must be submitted no later than 3 (three) years after the child is 18 years of age or after marriage. This dual citizenship provides more legal protection for children resulting from mixed marriages.

Keywords: Position, Child, Mixed Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat, tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan

yang lainnya. Hal itu dikarenakan, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa,

tempat berbagi suka dan duka. (Ari Mulyani, 1997:12)

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya lazim disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. (Hilman Hadikusuma, 2003:2)

Perkawinan bagi manusia merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang pada awalnya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. (Ahmad Azhar Basyir, 2002:11)

Perkawinan campuran merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan

antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran di antaranya adalah jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia, dengan tenaga kerja dari negara lain.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua mempelai yang berbeda kewarganegaraan (Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing) serta hukum yang berlainan. Istilah Perkawinan Campuran dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "*Gemengde Huwelijk*" yang mengandung rumusan yang luas kepada perkawinan dari orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda. (Ahmad Azhar Basyir, 2002:12)

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing tunduk kepada hukum yang berlainan". Hukum yang mengatur pasangan perkawinan campuran adalah hukum yang berlaku dinegara tempat mereka melakukan perkawinan tersebut dan berdasarkan ketentuan Negara asal mereka masing-masing. (Taufikqurrohman Syahuri, 2012:79)

Definisi perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Sesuai dengan pasal di atas maka diketahui bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya, di mana salah satunya adalah warga negara Indonesia. Akibat dari perkawinan campuran bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraannya adalah salah satu pihak dapat memperoleh kewarganegaraan dari si suami/istrinya dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Masalah yang akan timbul dalam perkawinan campuran, pada umumnya adalah kewarganegaraan anak yang dilahirkan. Masalah lain yang dihadapi berkaitan dengan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, membawa konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang terdahulu, di mana seorang anak sudah dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Hal ini berkaitan dengan konteks anak sebagai subjek hukum yang belum cakap (belum berumur 18 tahun) untuk melakukan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau wali yang memiliki kecakapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPerdota. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan Tahun 1957 menganut prinsip kewarganegaraan

tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.

Aspek lain yang juga menarik untuk dibahas dalam konteks perkawinan campuran adalah mengenai hak anak terhadap harta waris, baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang wajib dibagi jika terjadi perceraian. Perkawinan campuran yang terjadi antara WNI dengan WNA tidak sepenuhnya menyebabkan WNA memperoleh kepemilikan harta WNI yang dinikahinya. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara suami – istri dan kemudian dengan anak-anaknya, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbullah hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing?

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam aspek kewarganegaraan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

Pengaturan mengenai status Kewarganegaran Anak Hasil Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya

meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.

- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) Tahun saat belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan dari ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan mengenai orang asing, yaitu: “Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing”

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud Pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

Undang-Undang Kewarganegaraan di atas mencerminkan produk hukumnya yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa warga negara asli Indonesia adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Undang-undang ini menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan. Dalam pasal lain juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga Tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI atau selama masa tenggang waktu tiga Tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia.

Bagian yang paling penting dari undang-undang baru ini adalah dianutnya asas campuran *Ius Sanguinis-Ius Solli* dan mengakui kewarganegaraan ganda pada anak-anak dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri hingga usia 18 tahun. Artinya sampai anak berusia 18 tahun, diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebut ditambah tenggang waktu tiga Tahun barulah si anak diwajibkan memilih salah satunya. Ketentuan inilah yang menghindari terjadinya *stateless* (tak berkewarganegaraan).

Mencermati isi materi Undang-Undang Kewarganegaraan tampaknya lebih merupakan bentuk akomodasi sebuah masyarakat yang telah berhubungan dengan pergaulan internasional. undang-undang ini tampaknya secara filosofis ingin mengatakan bahwa akulturasi budaya melalui media kewarganegaraan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Di sini, hukum sebagai perekaya sosial berfungsi. Hanya saja penetrasi tata nilai yang ada di dalamnya, sebagai akibat percampuran perkawinan, misalnya, berada di luar konteks undang-undang tersebut. Negara yang telah berhasil menghasilkan undang-undang progresif ini, harus memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat yang ketat menjaga nilai adat dan agama, yang menolak tradisi kawin campur karena kental bermuatan sara. Sehingga produk hukum yang sangat dibanggakan ini menjadi lebih *acceptable*. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat

kaya dan orang Indonesia. (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996:71)

Pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan, memiliki tiga pertimbangan khusus, yaitu filosofis, yuridis maupun sosiologis. Secara filosofis Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila. Antara lain karena bersifat diskriminatif yang kurang menjamin pemenuhan HAM dan persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak.

Implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan memiliki latar belakang spesifik. Di mana warganegara merupakan unsur hakiki suatu negara. Artinya status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hak dan kewajiban antara orang itu dengan negaranya. Undang-undang yang selama ini berlaku adalah UU No 62 Tahun 1958 jo UU No 3 Tahun 1976 baik secara filosofis, yuridis dan Sosiologis sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum terdapat beberapa asas kewarganegaraan yaitu, *Ius Sanguinis*, *Ius Soli*, Kewarganegaraan Tunggal dan Kewarganegaraan Ganda. Selain itu terdapat beberapa asas khusus yaitu Asas kepentingan Nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substantif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan HAM, asas Keterbukaan dan asas publisitas. (Ahmad Kusari, 1995:23)

Warganegara RI menganut asas sanguinis yaitu; anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu adalah WNI, Ayah WNI dan Ibu WNA.

Kemudian Ibu WNI dan ayah WNA, Ibu WNI dan ayah *Stateless* atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. posisi sang Ayah adalah WNI dan secara langsung sang anak tersebut menjadi WNI setelah 300 hari ayahnya meninggal dunia. Mereka lahir di luar wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibu WNI, meskipun menurut hukum negara tempat kelahiran anak memberikan kewarganegaraan. WNI juga dapat diperoleh dari anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah, di mana ibunya WNA, diakui ayahnya WNI sebelum anak berumur 18 tahun/belum kawin (Pasal 4 huruf h).

Menurut asas *Ius Soli*, yang masuk menjadi WNI adalah anak yang lahir di wilayah Indonesia dan status kewarganegaraan ayah dan ibunya tidak jelas. Di mana anak baru lahir tersebut ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui atau bisa juga anak dilahirkan di wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibunya *stateless* atau tidak diketahui keberadaannya. (Sudargo Gautama, 2005:36)

Anak yang berhak mendapatkan kewarganegaraan RI apabila ayah atau ibunya telah dikabulkan permohonan pewarganegaraannya, meskipun mereka meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan diri. Anak yang memperoleh WNI juga dapat diberikan kepada mereka yang lahir di Luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin akan tetapi diakui secara sah oleh ayahnya WNA. Anak yang awalnya WNI dan belum berusia 5 Tahun diangkat secara sah oleh WNA, tetap diakui WNI.

Akibat kewarganegaraan ganda, lahirlah apa yang disebut dengan Hak Opsi,

di mana mereka akan memperoleh WNI melalui opsi ini adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran (ayah atau ibunya WNI). Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah di antaranya Ibu WNA, diakui oleh ayahnya WNI sebelum berusia 18 tahun/belum kawin tetap diakui sebagai WNI. Yang kedua adalah Ibu WNI, diakui oleh ayahnya WNA sebelum berusia 18 tahun/belum kawin. Mereka juga termasuk WNI. Di sisi lain, anak dari ayah dan ibu WNI lahir di luar negeri, dan hukum negara tempat lahir anak tersebut memberikan kewarganegaraan mereka juga adalah WNI. Hanya saja setelah menyangang WNI, maka 3 bulan setelah anak tersebut berusia 18 tahun/sudah kawin ia disarankan memilih kewarganegaraan.

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 62 Tahun 1958 bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing:

1. Menjadi warganegara Indonesia Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita

warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU Nomor 62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih di bawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami

2. Menjadi warganegara asing Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga Negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada Pasal 3 UU Nomor 62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada di bawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga

negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

Berdasarkan uraian di atas maka kedudukan anak dalam perkawinan campuran apabila terjadi perceraian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah tidak mempengaruhi status kewarganegaraan anak, yaitu dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah. Anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam Perundang-undangan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

3. Berdasarkan Hukum Islam

Hak anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah memperoleh warisan yang diatur menurut hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Menurut Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Menurut Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Perkawinan campuran sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian ataupun kematian. Pasal 1 huruf f Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Hal ini sejalan dengan konsep Hukum Islam mengatur sistem pemisahan harta suami dan istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau diperjanjikan dalam perjanjian kawin, Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada suami dan istri untuk membuat perjanjian kawin sesuai dengan keinginan

mereka berdua dan perjanjian itu mengikat secara hukum. Pembagian harta bersama ini dalam Islam disebut *syirkah*.

Setiap orang memiliki kemungkinan memiliki harta benda yang diperolehnya sebelum menikah, harta benda mana diperolehnya dari hadiah, hibah ataupun warisan yang diterima dari pihak ketiga sebelum ia melakukan perkawinan. Harta ini biasa disebut dengan harta bawaan apabila harta ini dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan. Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Apabila suami dan istri yang melakukan perkawinan campuran tersebut beragama Islam maka pembagian harta waris terhadap anak yang mereka hasilkan dari perkawinan tersebut mengacu pada hukum waris Islam. Perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat. Pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Peraturan yang terdapat dalam hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hak anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terhadap harta waris adalah anak memiliki hak penuh atas harta waris dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam. Apabila beragama Islam maka menggunakan hukum waris Islam dan apabila beragama non Islam menggunakan hukum waris secara perdata yang berlaku di Indonesia.

III. PENUTUP

Kedudukan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Sebagai saran dari penulisan ini adalah Kepada suami istri pasangan perkawinan campuran disarankan untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kewarganegaraan, tanpa intervensi atau tekanan dari kedua orang tuanya atau pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak yang dilahirkan oleh perempuan

Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing, memperoleh status kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia, dan Anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Kepada pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran, sebab anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, FH UII. Yogyakarta. 2002.
- Ari Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bina Ilmu. Semarang 1997.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986,
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju. Bandung. 2007.
- H. Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Alumni, Bandung, 1981,
- J. Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.

Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta:Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.

Mochammad Djais. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan*, Liberty. Yogyakarta. 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keempat.: Liberty, Yogyakarta, 1999

Soetoprawiro Koerniatmanto *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.

Wahyono Darmabrata. *Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. Rizkita, Jakarta, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. SUMBER LAIN

www.hukumonline.com

Kamus Bahasa Indonesia. Gorys Keraf. Penerbit Bina Cipta. Jakarta. 2001.

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia. Hasan
Sadily dan John F. Echol. Penerbit
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

2001.
Kamus Hukum. Andi Hamzah. Ghalia
Indonesia. Jakarta. 1998.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

